



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 315 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan sayembara maskot dan *jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Tim Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) kegiatan dalam pelaksanaan Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 315 TAHUN 2024  
TENTANG TIM SAYEMBARA MASKOT  
DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL  
TIM SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

| NO  | NAMA                                | JABATAN DALAM DINAS                                                               | JABATAN DALAM TIM                     |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I          | Ketua KPU                                                                         | Pengarah                              |
| 2.  | WURI RAHMAWATI, M.Sc                | Anggota KPU                                                                       | Pengarah                              |
| 3.  | ARYA SYAILENDRA, S.Pt               | Anggota KPU                                                                       | Pengarah                              |
| 4.  | MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M           | Anggota KPU                                                                       | Pengarah                              |
| 5.  | IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum           | Anggota KPU                                                                       | Pengarah                              |
| 6.  | YAYULIANTO, S.E, M.I.P              | Sekretaris KPU                                                                    | Penanggungjawab                       |
| 7.  | WISNU DANI KUSUMO, S.H              | Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat   | Ketua                                 |
| 8.  | DIWANGKARA NAFI AL MUFTI, S.IP, M.A | Analisis Pemilihan Umum                                                           | Sekretaris                            |
| 9.  | WISNU DANI KUSUMO, S.H              | Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat   | Koordinator Pendaftaran Maskot        |
| 10. | MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos   | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi                                            | PIC <i>Email</i> Pendaftaran Maskot   |
| 11. | MARTUPON                            | Perancang Bahan Partisipasi                                                       | PIC Langsung Pendaftaran Maskot       |
| 12. | AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A         | Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi                                      | Koordinator Pendaftaran <i>Jingle</i> |
| 13. | SATRIYO WIDODO, S.IP                | Analisis Data dan Informasi                                                       | PIC <i>Email</i> Pendaftaran Maskot   |
| 14. | ASTRI VEVIYANA, S.T                 | Tenaga Teknis/ Pendukung Administrasi di Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi | PIC Langsung Pendaftaran Maskot       |

| NO  | NAMA                        | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                 | JABATAN DALAM TIM                               |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 15. | ARYA SYAILENDRA, S.Pt       | Anggota KPU                                                                                                                         | Koordinator Dewan Juri Maskot dan <i>Jingle</i> |
| 16. | DESETYA WAHYU PRATAMA, A.Md | Tenaga Teknis/<br>Pendukung Administrasi<br>di Sub Bag. Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubungan<br>Masyarakat | Koordinator Publikasi                           |

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,  
Deny Widyarningsih

